

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang menerapkan analisis bahasa dalam konteks hukum dan sistem peradilan (Olsson, 2008). Dalam perspektif linguistik forensik, penggunaan bahasa dalam konteks hukum tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat dianalisis sebagai bukti kebahasaan untuk membantu mengungkap fakta yang berkaitan dengan suatu perkara. Penggunaan bahasa dalam proses peradilan diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tertulis, seperti keterangan saksi, pengakuan, dokumen hukum, dan interaksi di persidangan. Analisis terhadap makna, maksud, dan konteks penggunaan bahasa memiliki peran penting dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian (Olsson, 2008).

Seiring dengan perkembangan kajian linguistik forensik, ruang lingkup analisis bahasa tidak lagi terbatas pada bahasa sebagai alat bukti, tetapi juga mencakup kajian terhadap berbagai bentuk komunikasi dalam proses peradilan pidana. Kajian tersebut meliputi analisis wawancara polisi, pengakuan, dokumen hukum, wacana persidangan, komunikasi digital, hingga bukti kebahasaan yang digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Dalam praktiknya, analisis terhadap teks lisan maupun tulisan digunakan untuk mengidentifikasi ambiguitas, menginterpretasikan bukti kebahasaan, serta

memberikan penjelasan ilmiah terhadap penggunaan bahasa dalam proses pembuktian di sistem peradilan (Sirulhaq dkk., 2026).

Penelitian penulis ini menggunakan data yang berasal dari dokumen penting dalam tahap penyidikan yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polrestabes Semarang. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen yang memuat seluruh tindakan yang dilakukan selama proses pemeriksaan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli, serta penyelesaian prosedur pemeriksaan. BAP disusun dengan struktur bahasa yang diatur oleh ketentuan hukum formal yang berlaku di lembaga kepolisian. Bahasa dalam BAP harus memenuhi unsur formalitas, keakuratan secara struktur, penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penanganan perkara kasus tindak pidana. BAP di Polrestabes Semarang pada kasus penggelapan dan penipuan dana mencakup berbagai bentuk pernyataan yang mengungkap rangkaian peristiwa, niat, tindakan, dan keterkaitan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, setiap pernyataan dalam laporan penyelidikan terdiri dari satuan-satuan lingual tertentu yang membentuk struktur makna secara menyeluruh. Menurut Olsson (dalam Warami, 2017: 5) dalam hal ini, cara untuk menjelaskan penggunaan bahasa dan hubungannya dengan hukum adalah dengan menggunakan studi linguistik forensik yaitu antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesain hukum.

Dari sudut pandang linguistik, ujaran yang terlibat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dianalisis menggunakan teori tindak tutur. Austin (1962, dalam Saifudin, 2019) juga mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ketiganya terjadi pada saat tuturan dituturkan. Dalam konteks BAP, tindakan bahasa yang terlibat dalam pertanyaan penyidik dan jawaban dari seseorang yang diinterogasi dapat diidentifikasi memiliki fungsi tertentu, seperti memberikan informasi, menjelaskan, menerima, ataupun menolak. Pada kasus penggelapan dan penipuan dana secara hukum mencakup unsur niat, tindakan ilegal, dan kerugian yang dialami oleh korban (L). Unsur-unsur ini dapat berupa jenis-jenis tindakan ujaran tertentu, yang meliputi tindak tutur asertif yang menyatakan fakta dan tindak tutur direktif dalam interaksi tanya-jawab antara penyidik dan pihak yang diperiksa. Dalam perspektif tindak tutur, tuturan ini termasuk kedalam jenis tindak tutur ilokusi, yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif (Searle, 1969). Bahasa dan hukum merupakan disiplin ilmu interdisipliner dan saat ini menarik perhatian berbagai kalangan ahli bahasa, profesional hukum, pendidik dan lain-lain. Analisis bentuk-bentuk ujaran dalam BAP memiliki berbagai jenis ujaran implikasi pragmatik dan makna hukum yang berbeda-beda. Menurut Udina (2017, dikutip dalam Satria, dkk, 2022) supaya tidak terjadi kesalahpahaman, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana penggunaan kata dalam komunikasi yang sesuai dengan situasi.

Selain itu, realisasi tindak tutur ilokusi dalam BAP juga terkait erat dengan satuan lingual yang digunakan, satuan lingual tersebut merupakan bentuk konkret

dari ucapan-ucapan yang telah dikaji dalam linguistik forensik. Menurut Chaer (2014: 206) Satuan-satuan lingual mencakup kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan wacana. Satuan lingual adalah unsur penyusun bahasa yang membentuk struktur bahasa dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, dengan menganalisis penanda satuan lingual yang digunakan dapat membantu mengidentifikasi bagaimana tindak tutur ilokusi direalisasikan secara linguistik, serta bagaimana struktur bahasa memengaruhi makna dan fungsi ujaran. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan satuan lingual dalam BAP dapat mengindikasikan beberapa pola yang berkaitan dengan strategi komunikasi si penutur.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dan penipuan dana. Pada Unit IV Tipidter Satreskrim Polrestaes Semarang menangani kasus penggelapan dan penipuan dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 378 KUPidana. Kedua tindak pidana ini memiliki unsur utama berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam kebanyakan kasus, tindak pidana penggelapan dan penipuan dana terjadi karena adanya kepercayaan antara pelaku dan korban (L), sehingga pentingnya penggunaan bahasa dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Dalam kasus tersebut, korban (L) melaporkan kepada pihak kepolisian karena mengalami kerugian sebesar Rp 80.160.000,- (delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) karena korban (L) merasa uang di ATM BCA Gold milik berkurang drastis, padahal korban (L) tidak melakukan transaksi apapun. Setelah korban (L) mengetahui bahwa yang menguras uang miliknya ialah pacar

sendiri, korban (L) langsung membuat laporan penggelapan dana ke pihak Kepolisian Polrestabes Semarang. Kemudian pihak penyidik setelah mendapat laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan, pihak penyidik juga memanggil saksi-saksi lain selain korban (L) dan pelaku (A) untuk dimintai keterangan mengenai kronologi kasus tersebut.

Jika dilihat secara hukum, penggelapan dan penipuan dana sudah diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 378 KUHPidana. Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang (dalam Oktavianus, 2023) tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan”. Hal tersebut akan memudahkan semua pihak untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang sebenarnya dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Dikutip dari laman hukumonline.com (Nugraha, 2024) Pasal 372 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Dengan demikian, pada kasus penggelapan, barang-barang tersebut dianggap oleh pemiliknya sebagai barang yang dipercayakan atau dapat dipercayakan kepada si pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus penggelapan, pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pihak yang berhak atas barang-barang tersebut. Adapun unsur-unsur Pasal 372 menurut Lamintang (2009) adalah sebagai

berikut: (1) unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, (2) unsur objektif, yaitu menguasai secara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan berada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan, Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan pidana, Pasal 378 KUHP merupakan dasar hukum utama untuk menangani kasus penipuan di Indonesia. Pasal ini berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (Mulyadi, 2017).

Penipuan adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi di Indonesia. Menurut Mulyadi (2017), tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni: (1) unsur-unsur objektif meliputi a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; b) dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan); c) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. (2) unsur-unsur subjektif meliputi a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; b) secara melawan hak hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan diartikan yakni sebagai bertentangan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Berdasarkan penyebaran wilayah, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah kasus penipuan tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 464.502 kasus, yang

mencakup sebagian besar kasus di tingkat nasional. Berdasarkan data statistik, Jawa Tengah menempati peringkat keempat di antara provinsi-provinsi dengan jumlah kasus penipuan digital terbanyak yang dilaporkan di Indonesia, dengan total 69.402 kasus, setelah Jawa Barat dengan 119.750 kasus, Jawa Timur dengan 81.649 kasus, dan DKI Jakarta dengan 64.845 kasus. Data yang dikumpulkan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga menunjukkan bahwa jumlah skema penipuan telah meningkat secara signifikan, termasuk penipuan belanja *online* 77.740 kasus, penipuan penyamaran/panggilan palsu 47.260 kasus, penipuan investasi 28.649 kasus, penipuan lowongan kerja 23.910 kasus, dan penipuan media sosial 20.469 kasus, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan peningkatan signifikan (Pusiknas Polri, 2025). Hal ini sejalan dengan teori Momeni (2012) yang mengonseptualisasikan bahwa penipuan pada dasarnya adalah “kejahatan linguistik”, dimana pelaku memanfaatkan bahasa sebagai instrumen manipulatif utama untuk mengaburkan kenyataan dan menggerakkan korban.

Salah satu kasus penipuan dan penggelapan dana yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menjadi objek penelitian ini. Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan, kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dan penipuan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 378 KUHPidana. Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Secara yuridis formal, perkara tersebut telah berakhir. Namun

demikian, berakhirnya proses peradilan secara hukum tidak menjadikan kasus ini kehilangan relevansi untuk dikaji dari perspektif linguistik forensik

Selain itu, dari perspektif linguistik forensik, kasus ini menarik untuk dianalisis karena komunikasi antara korban dan pelaku, serta pernyataan yang dibuat selama penyelidikan, tercatat dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pernyataan – pernyataan yang tercatat dalam laporan penyidikan kepolisian bukan hanya sekedar catatan peristiwa, tetapi juga merupakan representasi linguistik yang memuat informasi mengenai kronologi peristiwa, niat pelaku, serta kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian, analisis terhadap jenis pernyataan dan satuan linguistik dalam laporan penyidikan kepolisian dapat memberikan petunjuk mengenai penggunaan bahasa dalam merekonstruksi suatu peristiwa kriminal.

Keterbatasan ini tercemin dalam penelitian terdahulu. Riset milik Jannah, dkk. (2024) serta Arifianti, dkk. (2024) memang mengkaji BAP, namun hanya fokus pada pola tindak tutur direktif dan komisif penyidik sebagai strategi interogasi. Disisi lain, penelitian Ardhiyanti (2024) mengkaji penipuan namun sebatas fungsi pragmatiknya, sementara Permata, dkk. (2025) hanya berfokus pada gaya bahasa keraf tanpa membedah satuan lingual. Sesuai dengan tinjauan riset terdahulu, kebaruan dari penelitian skripsi ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, melakukan pendekatan *post-conviction* (pascavonis) yang tidak lagi mempermasalahkan “siapa yang salah” (karena itu sudah diputus oleh hakim berupa vonis 1 tahun), melainkan membongkar mekanisme bahasa yang membuktikan kesalahan tersebut di mata hukum. Kedua, penelitian ini secara

komprehensif menggabungkan analisis tindak tutur ilokusi dengan penanda satuan lingual (kata, frasa, klausa, kalimat) pada dokumen BAP dan barang bukti *screenshot chat WhatsApp*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian berjudul “Tindak Tutur Ilokusi dalam BAP Kasus Penggelapan dan Penipuan Dana di Wilayah Kerja Polrestabes Semarang: Kajian Linguistik Forensik” sangat penting dilakukan secara mendalam analisis tindak tutur ilokusi serta penanda satuan lingualnya dalam BAP Polrestabes Semarang serta barang bukti pada kasus penggelapan dan penipuan dana, penelitian ini tidak hanya berfokus pada jenis-jenis tindak tutur ilokusi, tetapi juga membahas bagaimana tuturan pelaku di dalam barang bukti yang diberikan oleh korban kepada pihak penyidik tersebut, kemudian dianalisis penanda dalam bentuk satuan lingual yang konkret.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi perkembangan linguistik forensik, terutama dalam analisis penggunaan bahasa dalam BAP. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan pragmatik serta teori tindak tutur ilokusi, dan berkontribusi pada pengembangan linguistik forensik melalui analisis kebahasaan pada dokumen hukum berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polrestabes Semarang pada kasus penggelapan dan penipuan dana?
- 2) Bagaimana penanda satuan lingual tindak tutur ilokusi pada *screenshot chat WhatsApp* sebagai barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polrestabes Semarang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polrestabes kota Semarang pada kasus penggelapan dana dan/atau penipuan.
- 2) Menganalisis penanda satuan lingual tindak tutur ilokusi pada *screenshot chat WhatsApp* sebagai barang bukti tindak pidana kasus penggelapan dan penipuan dana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polrestabes Semarang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah diuraikan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian mengenai *Tindak Tutur Ilokusi dalam BAP Kasus Penggelapan dan Penipuan Dana di Wilayah Kerja Polrestabes Semarang: Kajian Linguistik Forensik*. Terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pragmatik serta teori tindak tutur ilokusi, dan berkontribusi pada pengembangan linguistik forensik melalui analisis kebahasaan pada dokumen hukum berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penelitian ini juga memperluas objek kajian pragmatik pada ranah institusional dan legal, serta memberikan gambaran umum mengenai pola penggunaan tindak tutur ilokusi dalam proses penyidikan kasus penggelapan dan penipuan.

### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kualitas komunikasi selama proses penyidikan, terutama dalam mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi melalui pemeriksaan. Selain itu, dari sudut pandang para pengacara, penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek linguistik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari sudut pandang masyarakat umum, penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran mengenai gaya komunikasi yang digunakan dalam kasus-kasus penggelapan dan penipuan.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil objek penelitian melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polrestabes Kota Semarang yang mengandung unsur kebahasaan kasus Penggelapan dan penipuan

dana. Ujaran-ujaran tersebut diambil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Fokus ini adalah pada jenis-jenis tindak tutur yang terkandung dalam ujaran korban dan pelaku pada kasus penggelapan dan penipuan dana, meliputi makna tersebut direpresentasikan secara linguistik, baik melalui pemilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, maupun konteks komunikasi, serta penanda satuan lingual. Penelitian ini dibatasi pada data dalam kurun waktu tertentu (misalnya 2021-2026) dan hanya mencakup ujaran bahasa indonesia yang relevan dengan konteks ujaran penggelapan dan penipuan dana.